



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 141 TAHUN 2026  
TENTANG  
BESARAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat kurang salur Alokasi Dana Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 yang telah diakui sebagai utang daerah berdasarkan Laporan Hasil Reviu Utang Daerah Nomor R/700.1.2.8/02/ITDA/LHR/01/2026;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa, besaran alokasi dana desa setiap desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Kurang Salur Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 86);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
9. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 221) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 863);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 680);

11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Kurang Salur Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Besaran Kurang Salur Alokasi Dana Desa Bulan Desember Tahap II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan total nilai sebesar Rp4.221.968.307,00 (empat milyar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas  
Nomor : 19 Tahun 2026  
Tanggal : 8 Januari 2026

---

BESARAN KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA DESA	BESARAN KURANG SALUR (Rp)
1	2	3
1.	DESA TEREMPA BARAT	106,899,919
2.	DESA TAREMPA SELATAN	83,784,684
3.	DESA TAREMPA TIMUR	94,226,961
4.	DESA PESISIR TIMUR	82,886,872
5.	DESA SRI TANJUNG	79,738,360
6.	DESA TAREMPA BARAT DAYA	80,976,312
7.	DESA MAMPOK	85,838,789
8.	DESA REWAK	82,964,002
9.	DESA AIR BIRU	77,989,506
10.	DESA BATU BERAPIT	84,953,325
11.	DESA LANDAK	77,555,558
12.	DESA TEBANG	87,064,717
13.	DESA LADAN	94,859,589
14.	DESA PIABUNG	86,396,345
15.	DESA LANGIR	78,703,977
16.	DESA CANDI	77,670,783
17.	DESA PUTIK	90,758,965
18.	DESA BELIBAK	75,385,333
19.	DESA NYAMUK	96,770,729
20.	DESA BATU BELAH	82,753,778
21.	DESA MUNJAN	84,055,051
22.	DESA SERAT	76,902,735
23.	DESA AIR PUTIH	76,396,695
24.	DESA TEMBURUN	76,057,528
25.	DESA KIABU	78,093,807
26.	DESA TELAGA	77,648,087
27.	DESA MENGKAIT	85,045,569
28.	DESA TIANGAU	77,942,907
29.	DESA TELAGA KECIL	75,894,025
30.	DESA LINGAI	76,138,183
31.	DESA AIR BINI	78,938,652
32.	DESA KUALA MARAS	83,394,162
33.	DESA ULU MARAS	86,422,518
34.	DESA BUKIT PADI	77,135,571
35.	DESA GENTING PULUR	75,912,646
36.	DESA AIR ASUK	81,729,315

37.	DESA AIR SENA	81,090,788
38.	DESA TELUK SIANTAN	80,619,316
39.	DESA LIDI	72,773,430
40.	DESA LIUK	75,049,807
41.	DESA TELUK SUNTING	75,939,721
42.	DESA IMPOL	75,326,675
43.	DESA KERAMUT	76,634,098
44.	DESA SUNGGAK	76,469,906
45.	DESA MUBUR	78,751,847
46.	DESA PIASAN	77,523,322
47.	DESA BAYAT	80,457,291
48.	DESA PAYALAMAN	84,837,255
49.	DESA TELUK BAYUR	78,067,589
50.	DESA MATAK .	76,237,941
51.	DESA BATU AMPAR	74,569,069
52.	DESA PAYAMARAM	81,734,297
TOTAL JUMLAH		4.221.968.307,00

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG







